



PUTUSAN

No. 245 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARJONO PAMUNGKAS PUTRO, S.H. ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 21930107471073 ;
Jabatan : Pama Kodam IV/Dip ;
Kesatuan : Skodam IV/Dip ;
Tempat lahir : Bantul ;
Tanggal lahir : 12 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Karonsih Selatan VI No. 553, Kecamatan Ngaliyan, Semarang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Agustus tahun dua ribu sembilan, setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Rumah Dinas Dansubdenpom IV/3-1 Blora Jalan Pemuda No.40 Blora, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3-1 Blora sesuai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Danpomdam nomor Sprin/311/XI/2007 tanggal 11 November 2007 dan selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan sebagai Pama Kodam IV/Diponegoro sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpm NRP.

21930107471073 ;

b. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB anggota Subdenpom IV/3-1 Blora Serma Sutahan telah menerima laporan dari Sdr. Listiadi Prabowo tentang kasus pencurian Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370-YE miliknya yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia Seluler Blora yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI yang kemudian dibuatkan Laporan Polisi selain itu Subdenpom IV/3-1 Blora juga menerima penyerahan barang bukti berupa 2 (dua) unit Sepeda motor masing-masing SPM Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370-YE dan SPM Honda Supra X 125 warna biru metalik Nopol K-2206-KE dari Polres Blora sesuai dengan Surat Kapolres Blora nomor R/33/VII/2009/Res Blora tanggal 15 Juli 2009 tentang pelimpahan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI selanjutnya Terdakwa mempelajari Laporan Polisi Sdr. Listiadi Prabowo dan pelimpahan perkara dari Polres Blora karena dirasa masih kurang bukti-bukti kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Subdenpom IV/3-1 Blora untuk mencari informasi yang lebih lengkap setelah mendapatkan informasi ternyata menurut Terdakwa tidak ada keterlibatan oknum anggota TNI ;

c. Bahwa sekira bulan Juli 2009 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora sedang melaksanakan pengusutan kasus curanmor 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370-YE milik Sdr. Listiadi Prabowo dan SPM Honda Supra X 125 warna biru metalik Nopol K-2206-KE milik Sdr. Bambang Pratikto bin Subekti yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia Seluler Blora yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alugoro, Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Saksi-2 di ruang kerja Terdakwa tentang sejauh mana keterlibatan Pratu Agus Setiawan, setelah Saksi-2 menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi-2 meminta bantuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar perkara Pratu Agus Setiawan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya di tingkat Subdenpom IV/3-1 Blora saja ;

d. Bahwa menurut keterangan (Kapten Inf Isbandi) Saksi-2 setelah menghadap Terdakwa keesokan harinya Saksi-2 menghadap Danyonif 410/Alugoro untuk melaporkan pertemuannya dengan Terdakwa, setelah mendapat arahan Saksi-2 memerintahkan Serka Zaenal Arifin agar memberitahu pihak keluarga Pratu Agus Setiawan untuk menghadap Saksi-2 di Staf-1/Intel Yonif 410/Alugoro dan esok harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1, Sdr. Sutiono (Saksi-3) dan Ibu Pratu Agus Setiawan menemui Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyampaikan "Pratu Agus Setiawan terindikasi terlibat curanmor, kalau tidak di back up Pratu Agus Setiawan bisa dipecat, nama Satuan Yonif 410/Alugoro tercemar, dan Danyonif 410/Alugoro ikut kena", selanjutnya pihak keluarga Pratu Agus Setiawan mengupayakan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi setelah pihak keluarga Pratu Agus Setiawan akan menyerahkan uang tersebut Terdakwa menolak dan mengatakan agar uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan sebelum puasa setelah Sholat tarawih ;

e. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Sdr. Gunawan, S.Pd. (Saksi-1) , Sdr. Sutiono (Saksi-3) dan Istri Saksi-3 menemui Saksi-2 menyampaikan tidak bisa melengkapi kekurangan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi-3 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dan setelah Saksi-2 memberikan pinjaman uang sekira pukul 19.45 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Istri Saksi-3 pergi menuju rumah Terdakwa tetapi pada saat sampai di rumah Terdakwa Saksi-3 dan Istrinya tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa melainkan Saksi-1 dan Saksi-2 saja yang masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-3 dan Istri Saksi tetap berada di dalam mobil sesuai dengan permintaan Terdakwa ;

f. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sewaktu di rumah dinas Terdakwa di Jalan Pemuda No. 40 Blora, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat penjelasan cukup bukti mengarah pelaku curanmor Pratu Agus Setiawan dan yang berhubungan menyidik Subdenpom IV/3-1Blora dengan pihak-pihak lain yaitu Polres Blora, LSM, Denintel meminta penyidik Subdenpom IV/3-1Blora untuk segera memproses, lalu Saksi-2 memohon kepada Terdakwa agar permasalahan Pratu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiawan cukup sampai di Subdenpom IV/3-1 Blora saja jangan sampai ke Pengadilan Militer, karena itu Terdakwa berjanji untuk membantunya maka Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa ;

g. Bahwa yang mendorong/mempengaruhi Saksi-1 dan keluarganya mau menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan adik Saksi-1 (Pratu Agus Setiawan) secara kekeluargaan dan hanya sampai di Subdenpom IV/3-1 Blora tidak naik ke Pengadilan Militer ;

h. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak Saksi-1 dan keluarganya merasa kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membohongi serta telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) walaupun pada tanggal 16 November 2009 Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BPD Jateng cabang Blora karena Terdakwa merasa tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada Saksi-1 dan keluarganya ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam "Pasal 378 KUHP" ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 1 Agustus 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H. NRP. 21930107471073 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. Gunawan, S.Pd. di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. Sutiono di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2011 ;

Barang-barang :

- 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2 milik Saksi-II di Bank BPD Jateng cabang Blora ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 46-K/PM.II-10/AD/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Harjono Pamungkas Putro, S.H., Kapten CPM, Nrp. 21930107471073, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2 milik Sdr. Gunawan, di Bank BPD Jateng cabang Blora ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Harjono Pamungkas P, S.H. Pangkat Kapten Cpm NRP. 21930107471073 ;
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 46-K/PM. II-10/AD/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 46-K/PM. II-10/AD/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 untuk selebihnya ;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/106/PM.II-10/AD/XI/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 15 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 15 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 61-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tidak sesuai dan tidak tepat serta tidak memenuhi unsur-unsur keadilan ;

Bahwa unsur "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Pemohon Kasasi unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada ;
- Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan ;
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang) ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa ini langsung di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa sekira bulan Juli 2009 pukul 20.00 WIB penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora yang Komandannya adalah Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H., sedang melaksanakan pengusutan kasus curanmor 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370-KE milik Sdr. Listiadi Prabowo dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru metalik Nopol K-2206-KE milik Sdr. Bambang Pratikto bin Subekti yang terjadi tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 WIB di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia Seluler Blora yang diduga dilakukan oleh Oknum anggota TNI Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alugoro yang kemudian ditahan oleh Subdenpom IV/3-1 Blora ;
 - b. Bahwa atas inisiatif sendiri dari Saksi-2 Kapten Inf Isbandi selaku Pasi 1/Intel Yonif 410/Alugoro keesokan harinya Saksi-2 menghadap Danyonif 410/Alugoro untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Terdakwa yang menangani kasus pencurian sepeda motor tersebut, dan setelah mendapat arahan dari Komandan Yonif 410/Alugoro Saksi-2 memerintahkan Serka Zaenal Arifin jabatan Ba Si Intel Yonif 410/Alugoro agar memberitahu pihak keluarga Pratu Agus Setiawan untuk menghadap Saksi-2 di Staf-1/Intel Yonif 410/Alugoro. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1, Saksi-3 Sdr. Sutiono dan ibu Pratu Agus Setiawan menemui Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan "Pratu Agus Setiawan terindikasi terlibat curanmor, kalau tidak di back up Pratu Agus Setiawan bisa dipecat, nama Satuan Yonif 410/Alugoro tercemar serta Dan Yonif 410/Alugoro ikut kena", selanjutnya pihak Pratu Agus Setiawan mengupayakan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Saksi-1 Sdr. Gunawan Spd, Saksi-3 Sdr. Sutiono dan istri Saksi-3 menemui Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tidak bisa melengkapi kekurangan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi-3 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dan setelah Saksi-2 memberikan pinjaman uang sekira pukul 19.45 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan istri Saksi-3 pergi menuju rumah Terdakwa tetapi pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi-3 dan istrinya tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa melainkan Saksi-1 dan Saksi-2 saja yang masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi-3 dan istrinya tetap berada di dalam mobil ;

- d. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerima penjelasan dari Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro, SH, di rumah dinas di Jalan Pemuda No. 40 Blora, bahwa Pratu Agus Setiawan telah terdapat cukup bukti sebagai pelaku curanmor/pencurian kendaraan bermotor dan penyelidikan dilakukan bersama-sama oleh Polres Blora, LSM, dan Denintel yang semua pihak meminta agar Terdakwa/Subdenpom untuk segera langsung memproses perkara ini ;
- Bahwa Saksi-2 memohon kepada Terdakwa agar permasalahan Pratu Agus Setiawan cukup sampai di Subdenpom IV/3-1 Blora saja, dan jangan sampai ke Pengadilan Militer, sambil Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- e. Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan pada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa perkara tidak dapat diatur agar sampai di Subdenpom saja, dan kenyataan Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H. tetap melanjutkan perkara tersebut ke Oditurat Militer II-10 Semarang dan sudah disidangkan serta diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang tanpa berniat untuk menutup-nutupi Pratu Agus Setiawan dalam perkara curanmor tersebut ;
- f. Bahwa tidak ada niat dan kehendak dari Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H. untuk meminta atau menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi semuanya adalah atas inisiatif dari

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapten Inf Isbandi selaku Pasi 1 Intel Yonif 410/Alugoro yang memanggil pihak keluarga Pratu Agus Setiawan dengan maksud agar Batalyon 410/Alg tidak tercemar nama baiknya, dimana uang yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata oleh Terdakwa langsung dikembalikan kepada Saksi-1 (Gunawan), setelah menjelaskan bahwa Pratu Agus Setiawan tidak mungkin di stop perkaranya, dimana terbukti Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro, S.H. melanjutkan/mengirim berkas perkara tersebut ke Oditurat Militer II-10 dan perkaranya sudah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

- g. Bahwa ternyata pihak LSM setempat mencari-cari kesalahan Terdakwa, dengan memutar balikkan kenyataan/fakta proses, seolah-olah pemberian uang tersebut adalah atas permintaan Terdakwa, dimana dalam faktanya adalah inisiatif pihak Batalyon dan keluarga Pratu Agus Setiawan ;
- Karenanya Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan sesuai Dakwaan Oditur ;

Sebelum Pemohon Kasasi sampai pada akhir Memori Kasasi ini, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi masih muda dan masih dapat dibina ;
2. Pemohon Kasasi menyesali kejadian tersebut dan berjanji akan lebih tegas menghadapi pihak-pihak yang beperkara ;
3. Pemohon Kasasi mengembalikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) segera sesudah menjelaskan duduk persoalan sebenarnya kepada pihak keluarga Pratu Agus Setiawan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak semula tidak berniat untuk meminta atau menerima uang dari pihak pelapor yang pada saat itu menjadi Tersangka dalam kasus pencurian motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berniat menerima atau meminta uang tersebut karena Terdakwa tahu bahwa perkara in casu pasti dan harus dilanjutkan ke Pengadilan Militer, namun Kesatuan Pelapor yaitu Batalyon Infanteri 410/Alg tidak berkehendak nama Satuannya tercemar karena ada kasus pencurian motor, sehingga melalui Pa Si Intel Yonif 410/Alg Kapten Inf. Isbandi mengusahakan perkara tidak sampai ke Pengadilan dan mengkoordinir penyerahan uang dari pihak Pelapor untuk diserahkan kepada Terdakwa dan tetap menyerahkannya walaupun Terdakwa menyatakan sulit untuk menutup perkara curanmor tersebut ;
- Bahwa inisiatif untuk mengkoordinir dana yang untuk diserahkan dari Satuan, agar nama Satuan Batalyon Infanteri 410/Alg tidak tercemar, adalah Kapten Isbandi Pasi 1/Intel Yonif 410/Alg atas sepengetahuan Dan Yon, sehingga unsur dengan tipu muslihat ataupun menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu/barang sesuatu kepadanya menjadi tidak terpenuhi ;
- Bahwa benar kemudian ternyata pernyataan Terdakwa, bahwa perkara Tersangka pencurian sepeda motor atas nama Pratu Agus Setiawan akan tetap berlanjut ke Pengadilan Militer dan Pratu Agus Setiawan Anggota Yonif 410/Alg dipecat dari dinas keprajuritan, sementara itu sebelumnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diserahkan oleh Saksi Pelapor, karenanya sejak awal Terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer, karena Terdakwa telah menyatakan kepada Pasi-1/Intel Yonif 410/Alg bahwa sulit untuk menghentikan perkara curanmor ;
- Bahwa karenanya walaupun sejumlah uang in casu telah berada dan sempat berada di tangan Terdakwa, unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan Oditur Militer menjadi tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan daripada dakwaan Oditur Militer tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 46-K/ PM.II-10/AD/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HARJONO PAMUNGKAS PUTRO, S.H., Kapten Cpm Nrp. 21930107471073 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 46-K/ PM.II-10/AD/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARJONO PAMUNGKAS PUTRO, S.H., Kapten Cpm Nrp. 219301107471073 tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2 milik Sdr. Gunawan, di Bank BPD Jateng cabang Blora ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd./ DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.	ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.
ttd./ Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 245 K/MIL/2011